



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurhidayah D., pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Baraka Tengah, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

RUSLI (Ambe Rahman), pekerjaan petani, beralamat di Baraka Tengah, Kelurahan Baraka, Kecamatan Barakat, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 8 Mei 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Baraka Tengah, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan luas ± 1 (satu) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah kuburan
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun Dampan Tempe
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun Hawing
 - Sebelah Barat dengan tanah kebun SarrakYang kemudian disebut Tanah Sengketa.
2. Bahwa tanah sengketa tersebut milik sah Penggugat yang merupakan warisan dari almarhum Bapaknya bernama Dawe;
3. Bahwa selama Bapak Penggugat menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut dengan menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa, mangga dan tanaman jangka pendek seperti jagung, kacang-kacangan serta sayur-sayuran.
4. Bahwa Bapak Penggugat menguasai dan menggarap tanah sengketa itu sejak jaman Belanda;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disaat Bapak Penggugat menguasai dan menggarap tanah sengketa itu lalu datanglah orang tua Tergugat bernama Rajja meminta kepada Dawe Bapak Penggugat untuk dipinjamkan sebagian tanahnya untuk digarap oleh Rajja Bapak Tergugat demi menghidupi keluarga isteri dan anak-anak Rajja, termasuk Tergugat;
6. Bahwa pada saat Rajja Bapak Tergugat meminjam tanah sengketa kepada Dawe Bapak Penggugat, lalu Bapak Penggugat mengatakan boleh tapi dengan syarat Rajja Bapak Tergugat tidak boleh menanam tanaman jangka panjang dan apabila dikemudian hari Dawe Bapak Penggugat atau anak-anak Dawe selaku ahli waris membutuhkan tanah itu kembali dikemudian hari, Rajja Bapak Tergugat harus mengembalikan tanah tersebut;
7. Bahwa setelah Bapak Penggugat Dawe meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 tanah sengketa belum dikembalikan oleh Rajja kepada anak-anak almarhum Dawe selaku ahli warisnya;
8. Bahwa setelah Rajja Bapak Tergugat meninggal dunia pada sekitar tahun 1982 tanah sengketa belum dikembalikan oleh Rajja kepada anak-anak almarhum Dawe selaku ahli warisnya;
9. Bahwa pada saat tanah sengketa digarap dan dikerjakan oleh Tergugat, Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah warisan orang tua Penggugat Dawe, yang pernah dipinjam oleh Rajja Bapak Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali minta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah sengketa yang dulu dipinjam oleh Rajja Bapaknya tetapi Tergugat tidak ada tanggapan yang positif;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Kelurahan Baraka dan Kantor Kecamatan Baraka untuk membicarakan masalah tanah tersebut, namun Tergugat tetap tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa tersebut;
12. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka Tergugat atau siapa saja yang turut memperoleh hak dari padanya harus pula dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa yang merupakan tanah warisan almarhum Dawe Bapak Penggugat yang belum terbagi waris untuk dikuasai dan dimiliki oleh para ahli waris Dawe dalam keadaan bebas tanpa syarat;
13. Bahwa agar Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat mohon kiranya Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap hari, jika Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

14. Bahwa karena tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini, maka demi menghindari agar tanah sengketa tidak dialihkan kepihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Enrekang berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Enrekang agar berkenan kiranya memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan/menetapkan tanah sengketa yang belum terbagi waris sebagai harta milik Penggugat beserta saudaranya sebagai warisan dari Almarhum Bapaknya bernama Dawe;
4. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan di atas tanah sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, jika Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan bebas tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Arifin, SH, Pengacara/Penasihat Hukum dan Advokat berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Enrekang, Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SK-KPHK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan register No: 9/DAF/SK/2018/PN Enr tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khadijah Amalzain Rumalean, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali Hal-Hal yang diakui oleh Penggugat dan tidak merungikan kepentingan Hukum dan Hak Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat terjadi KESALAHAN YANG PATAL SEBAB SALAH SEMUA MENGENAI BATAS-BATAS TANAH SENGKETA YANG DISEBUTKAN PADA GUGATAN AQUO, sehingga gugatan Penggugat mengandung CATAT YURIDIS FORMAL, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niek Onvankelijck Verklaard) sebagaimana yang benar batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat (RUSLI alias AMBE RAHMAN) yang dikerjakan secara terus menerus sampai hari ini adalah:

- sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun KALLA yang sekarang dikerjakan oleh anaknya yang bernama MUHAJIR;
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tani yang sudah dicor;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Tani;
- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kebun LINTA dan tanah kebun KALLA;

dengan demikian batas-batas tanah sengketa yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya salah semuanya atau tidak ada yang benar demikian pula mengenai penentuan luas tanah sengketa salah sehingga tidak jelas dan kabur mengenai batas-batas dan luas tanah sengketa tersebut.

Untuk itu Gugatan penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, sebagaimana ketentuan yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: I Kp9 K /SIP/1975 Tanggal 17 April 1979 yang berfatwa hukum:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"oleh karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas" tanah sengketa maka gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA

untuk itu kami tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARRD).

3. Bahwa Gugatan Penggugat mengalami PLURIUM LITIS CONSORTIUM sebab masih ada beberapa orang lain yang ikut menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tetapi tidak diikutsertakan sebagai Pihak tergugat dalam perkara perdata ini sedangkan mereka tersebut yaitu: (1) LINTA (2) ELLA (3) MUHAJIR anaknya KALLA. Ikut menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sebagaimana batas-batas dan luas tanah yang digugat oleh Penggugat tetapi justru mereka tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan aquo mengalami PLURIUM LITIS CONSORTIUM sebab kurang pihaknya yang nyata-nyata secara Riil dan secara Fisik ikut menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur secara tegas dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor:

437K/sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berfatwa hukum:

Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat bersaudara bukan hanya terhadap tergugat sendiri, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu kami Tergugat Memohon Kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Agar Memutuskan Dengan Putusan Menolak Gugatan Penggugat Atau Setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Selanjutnya ketentuan mengenai gugatan terhadap pihak-pihak yang menguasai secara Fisik berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K/sip/1982 tanggal 1 juni 1983 yang berfatwa Hukum

"Gugatan Harus diajukan kepada siapa saja yang secara nyata (Feitelijke) menguasai" barang-barang sengketa.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



4. Bahwa gugatan Penggugat KABUR karena MENGANDUNG CACAT FORMAL, sebagaimana objek sengketa TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) serta posisi penggugat yang tidak jelas oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD) sebab telah bertentangan dengan ketentuan YURISPRUDENSI Tetap Mahkamah Agung RI Nomor :913K/Pdt/1995, yang berfatwa hukum:

"Gugatan kabur karena mengandung cacat Formal yaitu"

karna objek gugatan kabur atau posisi penggugat tidak jelas.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan dengan Putusan **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang menjadi **dalil-dalil** Bantahan mengenai Bantahan Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan alasan Bantahan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan gugatan Penggugat dalam pokok perkara, sebab alasan Penggugat tersebut tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga kami mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis hakim yang Terhormat, agar menjatuhkan putusan dengan Menyatakan menurut Hukum Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Bahwa tidak benar seluruh alasan gugatan penggugat sebab tidak pernah sama sekali orang tua Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah Sengketa apalagi Penggugat tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang digugat, sehingga apa yang disebut tanaman yang ditanam didalam tanah sengketa yang digugat oleh penggugat semuanya tidak benar dan mengada-ngada belaka. Untuk itu kami Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan dengan Amar Putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;**
4. Bahwa tidak benar alasan gugatan penggugat yang menyatakan RADJDJA Bapak Tergugat meminjam tanah kepada DAWE Bapak Penggugat pada zaman Belanda adalah alasan yang **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM** sebab pada zaman Belanda tanah-tanah di jawi-jawi masih terbentang luas yang Kosong. Kemudian pada Zaman Belanda Masyarakat secara bersama-sama memagar tanah kosong di jawi-



jawi dan dikerjakan menjadi kebun termasuk pada waktu itu memagar dan mengerjakan tanah kosong menjadi kebun adalah: KALLA, RADJDJA, ELLA, LINTA, secara bersama-sama memagar tanah kosong lalu dikerjakan menjadi kebun yang ditamami jagung, Jewaut, kacang, Sayur-sayuran dan ditanami juga pohon kayu jati dan kayu bena. Yang dikuasai oleh RADJADJA secara terus menerus dan dibantu oleh anak-anaknya;

5. Bahwa selama RADJDJA menguasai dan mengerjakan tanah kosong yang dipagar keliling tersebut tidak ada orang lain yang ikut mengerjakan tanah tersebut .begitu juga dengan KALLA tetap menguasai dan mengerjakan secara terus menerus tanahnya kemudian pada waktu RADJDJA sudah tua maka tanah kebun miliknya yang terletak di JAWI-JAWIV atau GALOTOK yang berbatasan langsung dengan tanah kebun milik KALLA dibagi oleh RADJDJA kepada anaknya yaitu dibagi kepada : ELLA mendapatkan bagian tanah, LINTA mendapat bagian tanah, RUSLI mendapat bagian tanah, sehingga tanah-tanah tersebut dilanjutkan dan dikerjakan oleh ELLA, LINTA, dan RUSLI hingga sekarang ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar memutuskan dengan **PUTUSAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA**;

6. Bahwa tidak benar alasan gugatan penggugat yang menyatakan RADJDJA Bapak Tergugat meninggal dunia Pada Tahun 1982 adalah TIDAK BENAR, kemudian alasan gugatan Penggugat yang menyatakan Tanah Sengketa belum dikembalikan oleh RADJDJA kepada anak-anak almarhum DAWE adalah alasan yang tidak benar oleh karena tidak pernah RADJDJA meminjam tanah kepada DAWE pada Zaman Belanda sehingga tanah kebun milik RADJDJA yang dibuka menjadi kebun dari tanah kosong yang dipagar keliling bersama-sama dengan KALLA yang telah dikuasai dan dikerjakan sejak Zaman Belanda lalu dilanjutkan oleh ELLA, LINTA tidak bisa diserahkan saja kepada Penggugat sebab tanah-tanah tersebut BUKAN KEPUNYAAN DAWE tetapi yang benar adalah TANAH KEBUN MILIK RADJDJA YANG TELAH DIKUASAI TERUS MENERUS SAMAPI HARI INI.

Adapun mengenai tanaman kayu jati dan kayu bena milik ELLA, LINTA dan RUSLI yang telah diambil oleh penggugat bersama dengan anaknya secara Hukum adalah merupakan bukti bahwa penggugat menggunakan segala macam cara untuk memaksakan kehendaknya mengambil tanaman dan tanah orang lain yang tidak pernah dikuasai dan tidak pernah dikerjakan menjadi kebun oleh orang tua penggugat yang bernama DAWE. untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat agar menolak seluruh alasan gugatan Penggugat dengan memutuskan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUNYA;

7. Bahwa tergugat menolak permohonan penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa sebab tanah kebun sengketa adalah milik RADJDJA yang telah dibagi kepada anaknya serta sebagian milik KALLA. Sehingga Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim agar menolak permohonan sita jamina tersebut yang tidak pernah sama sekali dikuasai / tidak pernah dikerjakan oleh DAWE.
8. Bahwa tergugat menolak permintaan penggugat untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) sebab tanah kebun sengketa adalah milik RADJDJA yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya serta sebagian milik KALLA untuk itu kami tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat agar memutuskan dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA.

Berdasarkan seluruh alasan EKSEPSI DAN JAWABAN tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat agar memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

Menolak permohona sita jaminan (conservatoir beslaq) yang dimohonkan oleh penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara perdata ini

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juli 2018, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Agustus 2018, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy dan telah pula diberi materai secukupnya, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Buku Rincik Kampung Baraka Lingkungan Baraka Desa Baraka Kecamatan Baraka Kab. Enrekang Persil No. 28 D III, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 8 Juni 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat yang ditanda tangani oleh Kasi Trantib Kecamatan Baraka, Hartono Sawdri, S.Sos, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat yang ditanda tangani oleh Kasi Trantib Kecamatan Baraka tertanggal 26 April 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat yang ditanda tangani oleh Lurah, Kelurahan Baraha Suria Nur tanggal 13 Maret 2017, diberi tanda P-6;

Dimana surat bukti bertanda P-2 sampai dengan P-6, telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan surat bukti P-1 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hawing Bin Sita
 - Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah kebun antara Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Jawi-Jawi, Kel. Baraka, Kec. Baraka, Kab. Enrekang yang batas-batasnya dikelilingi oleh jalan tani;
 - Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat. Saksi tidak tahu sejak kapan, Saksi juga tidak tahu apa sebabnya Tergugat menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sebelum Tergugat;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada beberapa pohon mangga yang menurut Ibu saksi, ditanam oleh nenek saksi yang juga merupakan nenek dari Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah pegawai negeri di Kelurahan Baraka dan saksi bertugas sebagai penagih pajak atas tanah-tanah yang berlokasi di Kelurahan Baraka sejak tahun 1981 dan saksi melihat dalam surat pembayaran pajak tanah sengketa tertulis nama Dawe Radjdja;
 - Bahwa tanah sengketa ada tertulis dalam buku rincik atas nama Dawe Radjdja dan yang membayar pajak tanah sengketa adalah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi sering ke tanah sengketa karena ada tanah saksi yang berlokasi disebelah timur tanah sengketa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sebelah barat dari tanah sengketa adalah jalan tani kemudian kuburan;
- Bahwa Penggugat bersaudara dengan Sangeцу dan Junaid Dawe;
- Bahwa perbedaan PBB dan Buku Rincik yaitu PBB dibuat sebagai bukti pembayaran pajak saja, sedangkan Buku Rincik adalah buku catatan yang memuat peta blok/gambar lokasi dan nama pemilik tanah yang terdaftar dalam buku rincik;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Buku Rincik tanah sengketa dibuat karena buku Rincik tanah sengketa sudah ada pada waktu saksi diterima sebagai pegawai di Kelurahan Baraka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dawe mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa selain Rusli disamping sebelah barat tanah sengketa sebelum jalan tani dan kuburan juga dikuasai Paman Tergugat yang bernama Linta. Hubungan Linta dengan Rajja adalah saudara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencoret nama sesudah Dawe dan diganti Rajja dalam Buku Rincik persil No. 28 DIII;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peralihan hak kepemilikan tanah sengketa dari Dawe ke Rajja;
- Bahwa jika ada peralihan hak seperti jual beli atau hibah atas tanah sengketa yang tercatat dalam buku rincik, maka diusulkan adanya perubahan kepemilikan tanah kemudian pada buku rincik pemilik lama dicoret dan diganti pemilik baru. Untuk perubahan peta bloknnya diusulkan ke Pertanahan untuk disesuaikan nama Pemilik dengan Buku Rincik;
- Bahwa blanko pajak lama masih ditulis tangan sedangkan yang sekarang sudah ditulis dengan komputer;
- Bahwa saksi kenal Dampan Tempe karena ia yang berkebun atau mengerjakan tanah yang ada dibagian bawah tanah sengketa;
- Bahwa yang membayar pajak tanah yang dulu dikerjakan Rajja dan Kalla adalah Tergugat;

2. Saksi Mustaming Bin Samad

- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah kebun antara Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Jawi-Jawi, Kel. Baraka, Kec. Baraka, Kab. Enrekang yang batas-batasnya dikelilingi oleh jalan tani;
- Bahwa saksi pernah membantu Rajja tanam jagung di tanah sengketa sekitar tahun 1980-an karena anak tiri Rajja adalah teman bergaul saksi sehingga saksi datang dikebunnya membantu tanam jagung. Pada waktu saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr



membantu Rajja tanam jagung di atas tanah sengketa, saksi biasa bertanya kepada Rajja “mengapa tidak dipotong itu pohon jati dalam kebun yang menghalangi tanaman jagung?” dan Rajja katakan “Jangan dipotong karena pohon jati dalam kebun itu adalah kepunyaan Dawe”. Disitulah saksi tahu tanah yang ditanami jagung oleh Rajja adalah kepunyaan Dawe. Saksi pun pernya menanyakan kepada Dawe dan Dawe katakan ambil saja buah mangga yang ada dalam tanah sengketa yang dikerjakan oleh Rajja karena itu kebun saya (Dawe);

- Bahwa nama anak-anak Rajja adalah Medan, Nanang dan Ganing;
- Bahwa hanya satu kali saksi membantu Rajja menanam jagung. Saat itu yang menguasai tanah sengketa adalah Rajja bersama dengan Kalla;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa dan saksi melihat tanah sengketa sudah dikelilingi jalan tani yang sudah dicor/beton;
- Bahwa setahu saksi Linta menguasai tanah bagian barat yang bersebelahan dengan tanah kuburan dan kadang Linta berkebun sampai dalam lokasi kuburan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Rajja meninggal karena saksi sedang merantau saat Rajja meninggal;
- Bahwa Saksi melihat pohon jati dalam kebun yang dikuasai Rajja tidak ada batasnya dan tumbuhnya tidak merata terpisah antara satu pohon dengan pohon yang lain dan juga ada beberapa pohon mangga dan pohon bena yang tumbuh dalam kebun tersebut dan pohon-pohon tersebut adalah kepunyaan Dawe;
- Bahwa Rajja tidak pernah melarang jika ada anak cucu Dawe yang mengambil pohon-pohon dalam kebun tersebut;
- Bahwa selain jagung, tidak ada tanaman lain yang saksi bantu tanam di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal anak Kalla yang bernama Hajir atau Muhajir. Saksi tidak tahu apakah ia ikut mengerjakan tanah sengketa atau tidak;

3. Saksi Umpa' Bin Giwi

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah kebun yang terletak di Jawi-Jawi, Lingkungan Baraka, Kec. Baraka, Kab. Enrekang. Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat yang sebelumnya dikuasai Rajja yang diperoleh Rajja dari Dawe. Saksi tidak tahu bagaimana cara dan sejak kapan Rajja memperoleh tanah sengketa dari Dawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berbicara kepada Rajja dan Dawe tetapi orang-orang tua dulu di Baraka selalu cerita kalau tanah sengketa yang dikerjakan Rajja berasal dari Dawe;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di Baraka jika orang tua sudah meninggal maka penguasaan tanahnya beralih ke anaknya;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah sengketa dan melihat tanah sengketa tersebut ditanami jagung oleh Tergugat;
- Bahwa selain tanaman jagung, ada pohon jati dan pohon bena;
- Bahwa selain Tergugat ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa tetapi sudah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy dan telah pula diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA No. 22846 Tahun 1984 atas nama Radjdja, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Radjdja, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Kalla B Radjdja, diberi tanggal T.3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Linta B Radjdja, diberi tanggal T.4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Linta B Radjdja, diberi tanggal T.5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Kalla B Radjdja, diberi tanggal T.6;

Dimana surat-surat bukti telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sadik Bin Lahu

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Jawi-Jawi Kel. Baraka, Kec. Baraka, Kab. Enrekang. Saksi tidak tahu luasnya, sedang batas-batasnya yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan kebun Kalla

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Sebelah selatan dengan kebun Ambe Karangn
- ◆ Sebelah timur dengan Kebun Ambe Bokko
- ◆ Sebelah barat dengan pekuburan

Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dikuasai anaknya Kalla dan ada juga yang dikuasai sepupunya yaitu Muhajir;

Bahwa tanah sengketa sudah lama dikuasai oleh Tergugat karena peralihan dari orang tuanya yaitu Rajja;

Bahwa sebelum Tergugat, yang menguasai tanah sengketa adalah Rajja dan Kalla sejak zaman Siliwangi masuk di Baraka;

Bahwa diatas tanah sengketa di tanami jagung, nangka, jati, dan bena juga ada tanaman pisang dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa. Penggugat menuntut tanah sengketa karena seperti itulah keadaan sekarang manusia semakin bertambah sementara tanah sebagai sumber pencarian tidak bertambah;

Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tidak terlalu jauh dan saksi sering melewati tanah sengketa karena letaknya dipinggir jalan. Kalau ke kebun orang tua saksi saksi harus melewati tanah sengketa. Saksi lupa kapan terakhir lewat. Sekitar 10 (sepuluh) bulan lalu saksi lewat tanah sengketa;

Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar kurang lebih 3 (tiga) km;

Bahwa pohon nangka, bena dan jati ditanam oleh Rajja yang tersebar dibagian timur, barat dan bagian tengah kebun. Saksi tahu karena Rajja dan Kalla pemilik kebun jadi siapa lagi yang tanam kalau bukan mereka;

Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rajja dan Kalla. Rajja orangnya gemuk, ciri-cirinya sama dengan anak-anaknya yaitu Ella, Rusli dan Hita. Sedang Kalla anaknya yang saksi tahu adalah Muhajir. Saksi tahu karena kalau dia datang di Baraka, orang bilang Muhajir itu anak Kalla. Bahwa Rajja dan Kalla sudah meninggal;

Bahwa tanah yang dikerjakan Rajja adalah bagian selatan tanah sengketa dan Kalla bagian utara. Saksi tidak tahu apakah ada pembatas tanah Rajja dengan Kalla;

Bahwa orang tua saksi berasal dari Kampung Lemo Kel. Tomenawa Kec. Baraka Kab. Enrekang, tapi saksi sudah tinggal lama di Baraka sebelum zaman kemerdekaan. Saksi dilahirkan di Baraka pada zaman Jepang (Nippon);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dawe karena saksi belum pernah lihat orangnya. Dawe adalah bapaknya Penggugat dan Dawe sebelumnya pernah sebagai Kepala Kampung, di Baraka dan saksi tahu karena kami sekampung di Baraka. Orang tua saksi pernah bilang kalau Dawe itu dulunya Kepala Kampung di Baraka. Dawe ciri-cirinya gemuk dan tingginya sedang. Kepala Kampung zaman dulu tugasnya mengurus rakyatnya dan Kepala Kampung zaman dulu tidak mengerjakan sendiri kebunnya/sawahnya tapi menyuruh orang lain untuk kerjakan karena dia pemerintah dan bebas mengatur rakyatnya. Dawe menjabat sebagai Kepala Kampung di Baraka sampai zaman pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar;

Bahwa Damban Tempe punya kebun disebelah selatan tanah sengketa. Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Damban Tempe ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Dawe, Rajja dan Kalla;

Bahwa sebab Rajja dan Kalla menggarap tanah sengketa karena pada zaman dulu orang bebas menggarap tanah dan tidak ada yang melarang. Pada waktu Rajja dan Kalla mengerjakan tanah sengketa dipagar keliling oleh mereka;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Rajja dan Kalla memperoleh tanah sengketa dari Dawe;

2. Saksi Suparman Bin Sadik

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah kebun yang terletak di Jawi-Jawi dan merupakan Iompok Jawi-Jawi Kel. Baraka, Kec. Baraka, Kab. Enrekang. Saksi tidak tahu luasnya sedang batas-batas tanah sengketa yaitu dikelilingi oleh jalan tani;

Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat dan tidak ada orang lain selain Tergugat. Tergugat menanam jagung dan juga ditanami jati dan pohon bena. Saksi tidak melihat Tergugat menanam pohon-pohon tersebut. Saksi tahu karena Tergugat yang menguasai tanah sengketa sehingga jelas dia yang tanam pohon disitu;

Bahwa saksi ikut membantu Tergugat menanam jagung saat itu dan digaji Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari oleh Tergugat. Saksi menanam jagung bersama istri saksi dan beberapa orang yang saksi ingat namanya yaitu Sanari, Nari dan Nur alias Mama Sul dan semuanya digaji oleh Tergugat. Waktu yang dibutuhkan untuk menanam jagung adalah satu hari dan kadang tidak sampai satu hari sudah selesai ditanam. Tergugat menanam jagung



sejak digalakan tanaman jagung kuning, seingat saksi pada tahun 2003 atau 2008, apakah sudah sejak 10 (sepuluh) tahun saksi lalu saksi tidak tahu menghitung tahun karena tidak pernah sekolah;

Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tetapi setuju saksi tanah sengketa itu kepunyaan Tergugat karena dia yang kerjakan dan setiap saksi lewati tanah sengketa jika pergi ke kebun yang lokasinya dibawah kuburan;

Bahwa saksi dan orang tua saksi asli orang Baraka. Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Dawe dan Rajja. Yang saksi kenal hanya Tergugat;

Bahwa tanah sengketa hanya sebagian saja yang ditanami jagung karena sebagian lagi dikuasai oleh Ambe Badara atau Kalla orangnya Muhajir. Rusli adalah keponakan dari Kalla atau Ambe Badara sedang Linta dan Tergugat mereka itu bersaudara. Linta tidak ikut mengerjakan tanah sengketa karena Linta kebunnya ada dibawah jalan tani;

3. Saksi Muhajir Bin Kalla

Bahwa antara penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah kebun yang terletak di Baraka, Kel. Baraka, Kec. Baraka, Kab. Enrekang ditempat yang bernama Jawi-Jawi. Saksi tidak tahu luasnya sedang batas-batasnya dikelilingi oleh jalan tani;

Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat, Linta dan Saksi;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai tanah sengketa tapi setuju saksi sudah lama. Sebelum dikuasai oleh Tergugat, tanah sengketa dikuasai oleh Bapaknya Tergugat dan sebagian tanah sengketa sebelumnya dikuasai oleh Bapak saksi yang bernama Kalla;

Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat ditanami jagung sedang yang saksi kuasai ditanami jati dan ubi. Sedang Linta tanahnya ditanami Jati;

Bahwa tanah sengketa ada surat-suratnya berupa PBB atas nama Rajja dan Kalla;

Bahwa tidak ada yang keberatan sejak saksi menguasai tanah sengketa;

Bahwa Kalla sudah meninggal sejak tahun 2002;

Bahwa Linta menguasai sebagian tanah sengketa dan dikuasai sampai luar tanah sengketa dibawahnya jalan tani;

Bahwa sebagian jalan tani berasal dari tanah saksi yang pada waktu dibuatkan jalan tani saksi dimintai tanda tangan dan masing-masing pemilik kebun yang dilalui jalan tani menyerahkan tanahnya seluas 1,5 m untuk dibuatkan jalan tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu darimana Rajja dan Kalla memperoleh tanah sengketa;

Bahwa Rajja dan Kalla tidak pernah menyampaikan jika tanah sengketa diperoleh dari Dawe;

Bahwa pohon kapuk yang berada ditanam sengketa, sekarang sudah hampir mati masuk dalam tanah sengketa ditanam oleh orang tua saksi, ada juga pohon mangga dan makanan ternak (rumpot gaja) dan dipagar dulu;

Bahwa saksi tidak pernah menanam jagung ditanah sengketa karena kebiasaan disana yang tanam jagung dikebun adalah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, dimana dalam Jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat cacat yuridis formil karena terjadi kesalahan mengenai batas-batas tanah sengketa;
2. Gugatan Penggugat mengalami *plurium litis consortium* sebab masih ada orang lain yang ikut menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang tidak ikut digugat yaitu Linta, Ella, dan Muhajir anaknya Kalla;
3. Gugatan Penggugat Kabur karena objek sengketa tidak jelas dan kabur, serta posisi Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan mencermati hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya serta Linta dan Muhajir, diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut versi Penggugat tanah sengketa batas-batasnya yaitu:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ◆ Sebelah barat berbatasan dengan jalan tani, kebun Sarrak
- ◆ Sebelah timur berbatas dengan jalan tani, Kebun Hitta, Kebun Hawing, Kebun Ambe Bokko
- ◆ Sebelah utara berbatasan dengan jalan tani, kuburan
- ◆ Sebelah selatan berbatasan dengan jalan cor/beton, kebun Dampas Tempe

Menurut Penggugat tanah (yang ditandai) huruf A digarap oleh Kalla namun sejak kalla meninggal tidak ada yang menggarap; Patokan arah Penggugat adalah arah matahari;

Menurut versi Tergugat tanah sengketa batas-batasnya yaitu:

- ◆ Sebelah barat berbatasan dengan jalan tani, kuburan
- ◆ Sebelah timur berbatasan dengan jalan tani, kebun Ambe Bokko
- ◆ Sebelah utara berbatasan dengan jalan tani, Kebun Hita, Kebun Hawing
- ◆ Sebelah selatan berbatasan dengan jalan cor/beton

Bahwa batas pohon bena (yang ditandai) huruf C dan E dikerjakan oleh Linta yang panjangnya 30 m, selanjutnya diatasnya ada pohon bena/johar, ketika ditanyakan berapa umur pohon, dijawab oleh Linta ditanam sejak jaman gerombolan DI/TII; Sesudah 30 meter bagian atasnya dikerjakan oleh Muhajir dengan menanam tanaman pakan sapi; Linta dan Kalla adalah saudara kandung. Batas dari ujung utara (ke arah timur) ada batas kayu gamang baru (ditandai huruf F) yang ditanami oleh Muhajir untuk batas. Sedang tanaman jagung melewati batas tersebut. Dan menurut Muhajir tidak apa-apa;

Menurut Majelis berdasarkan kompas tanah sengketa batas-batasnya yaitu:

- ◆ Sebelah barat berbatasan dengan jalan tani, pemakaman umum/kuburan
- ◆ Sebelah timur berbatasan dengan jalan tani, Kebun Ambe Bokko, Hawing
- ◆ Sebelah utara berbatasan dengan jalan tani, Kebun Hita
- ◆ Sebelah selatan berbatasan dengan jalan cor/beton, Kebun Dampas Tempe, Kebun Sarrak

Bagian B memang ada beberapa pohon bena/johar dan pohon jati namun dibawahnya terdapat rerumputan seperti tidak terawat sedang tanah yang dikuasai Tergugat ditanami jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diujung sebelah utara-barat ada pohon kapuk atau coklat yang menurut Muhajir pohon kapuk dan coklat dalam bahasa Enrekang sama. Ketika Majelis menanyakan Pohon jati ditanam siapa? Dijawab Muhajir oleh Kalla, sejak tahun berapa? menurut Muhajir sejak tidak digarap sudah ditanami. Disekitar pohon kapuk ada rumput pakan sapi. Ditanam oleh sepupu satu kali dari Muhajir;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, menurut Majelis tanah yang didalilkan Penggugat dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhannya dikelilingi oleh jalan tani kecuali arah sebelah selatan merupakan jalan yang sudah dicor/beton. Namun menurut Tergugat tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan jalan tani, kebun hawing dan kebun hita. Hal tersebut malah bertolak belakang dengan eksepsi Tergugat halaman 2 baris ke-4 dari atas. Bahwa sebelah Utara batasnya tanah kebun Kalla yang sekarang dikerjakan oleh anaknya bernama Muhajir. Sedangkan mengenai sebelah Barat menurut Tergugat tanah yang dikuasainya berbatasan dengan tanah kebun Linta dan tanah kebun Kalla; Sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, ketika Majelis Hakim menanyakan langsung kepada Linta tanah yang dikuasainya adalah dari batas pohon bena hingga ke jalan tani lalu kuburan kemudian naik ke atas sebelah utara selebar 30 M. Ketika ditanyakan kembali apa yang ditanamnya, dijawab oleh Linta pohon bena, berapa umur pohon tersebut dikatakan ditanam sejak zaman gerombolan DI/TII oleh Linta. Padahal awalnya dijawab oleh Penggugat sejak Kalla meninggal tidak ada yang mengurus tanah tersebut. Hal ini memberikan persangkaan bagi Majelis, bahwa Linta hanya mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut ia kelola. Kemudian mengenai Tanah yang didalilkan Muhajir ia kelola disebelah ujung utara – barat dimana terdapat rerumputan pada saat pemeriksaan setempat diterangkan oleh Muhajir rumput tersebut ditanam oleh sepupunya namun kemudian dalam proses pemeriksaan ia sebagai saksi dipersidangan ia menerangkan rumput tersebut ia yang tanam. Hal tersebut menurut majelis, bahwa ia hanya mengaku-ngaku saja. Bahwa kemudian mengenai Kalla akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pokok perkara mengenai kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sebagian tanah yang digugat Penggugat, sebelah utara dan barat adalah tanah yang dikelola Kalla. Jika didalam eksepsi sebelah utara adalah tanah Kalla yang dikerjakan oleh Muhajir (diluar tanah sengketa) maka posisi sebelah selatan adalah Damban Tempe sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; Oleh karena posisi tanah sengketa adalah miring, sehingga batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing ada terdapat perbedaan namun hal tersebut menurut majelis tidak menjadikan objek sengketa ini menjadi tidak jelas karena letak tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sama dikelilingi oleh jalan tani dan ada yang sudah dicor yaitu sebelah selatan kecuali menurut versi Tergugat sebagian tanah sengketa dikuasai Kalla yang menurut majelis telah dipertimbangkan diatas; Sehingga Majelis berkesimpulan eksepsi mengenai kesalahan penyebutan batas-batas dan masih adanya pihak yang perlu dilibatkan dalam gugatan ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat selanjutnya tentang gugatan penggugat tidak jelas, kabur dan posisi penggugat tidak jelas adalah tidak beralasan hukum karena letak tanah sengketa jelas, tidak kabur dan Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar oleh Tergugat sehingga ia mengajukan gugatan ini dengan menarik Rusli (Ambe Rahman) sebagai Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan warisan dari almarhum Bapaknya yang bernama Dawe yang telah digarap sejak zaman Belanda dengan menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa, mangga dan tanaman jangka pendek seperti jagung, kacang-kacangan serta sayur-sayuran yang kemudian tanah sengketa dipinjamkan kepada Bapak Tergugat yang bernama Rajja tetapi dengan syarat tidak boleh menanam tanaman jangka panjang dan apabila dikemudian hari Dawe atau anak-anaknya selaku ahli waris membutuhkan tanah itu Rajja, harus mengembalikannya. Namun sejak Bapak Penggugat dan Bapak Tergugat meninggal ahli warisnya belum mengembalikan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah bahwa pada zaman Belanda masyarakat secara bersama-sama memagar tanah kosong di Jawi-Jawi dan dikerjakan menjadi kebun termasuk memagar dan mengerjakan tanah kosong menjadi kebun adalah Kalla, Radjdja, Ella, Linta yang ditanami jagung, jewaut, kacang, sayur-sayuran dan pohon kayu jati dan kayu bena, yang dikuasai terus menerus oleh Radjdja dan dibantu oleh anak-anaknya. Tidak benar Radjdja meminjam tanah dari Dawe karena tanah yang dikerjakan Radjdja bukan kepunyaan Dawe;

.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (*vide* Pasal 283 RBg);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Hawing Bin Sita, Mustaming Bin Samad, dan Umpa' Bin Giwi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sadik Bin Lahu, Suparman Bin Sadik, dan Muhajir Bin Kalla;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan surat-surat bukti yang dianggap relevan berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dituntut oleh Penggugat dengan mengaitkan posita gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang haruslah diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, atas petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengabulkan petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum angka ketiga, sehingga pertimbangan menjadi runtut dan sistematis tentang hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ketiga Penggugat menuntut agar tanah sengketa yang belum terbagi waris sebagai harta milik Penggugat beserta saudaranya sebagai warisan dari almarhum bapaknya Dawe.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P-1 berupa fotocopy dari fotocopy bukti Rincik Kampung Baraka, Lingkungan Baraka, Desa Baraka, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Djawi-Djawi Persil No. 28 DIII dimana berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2018 (terlampir dalam berkas perkara ini) memohon kepada Majelis agar Asli Buku Rincik untuk wilayah Kelurahan Baraka dibawa dihadapan Majelis Hakim untuk dicocokkan dengan bukti P-1 oleh karena Penggugat telah meminta kepada Lurah Baraka namun dari pihak Kelurahan Baraka tidak mau memberikan aslinya. Majelis berdasarkan surat permohonan penggugat tersebut, telah memanggil Lurah Baraka berdasarkan Pasal 164 (2) RBg dan pada sidang hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 datang menghadap Kasi Ekonomi Rakyat Kelurahan Baraka bernama Sitti Hamsah dengan membawa Buku Rincik dengan keadaan kertas berwarna kecoklatan (telah berusia puluhan tahun), namun ternyata juga adalah fotocopy. Jika dicermati isi bukti surat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nama Djawi Djawi ada dalam Persil No. 28 D III terdapat nama Linta B Radjda, Kalla B Radjdja dan Dawe B Rajja. Jika dikaitkan dengan bukti T-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Linta B Radjdja dibayarkan obyek pajak Bumi dengan Nomor Persil/Blok 28 dengan luas 400 M², juga dengan T-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1994 atas nama Kalla B Radjdja dibayarkan objek pajak bumi dengan nomor persil/blok 28 dengan luas 400 M², maka nama dan nomor persil serta luas yang tercantum dalam bukti T-4 dan T-6 adalah sebagaimana tercantum pula pada bukti P-1, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-1 ini dapat disangkakan bahwa Dawe mempunyai juga tanah yang dikelola terletak di Djawi Djawi dalam Persil No. 28 D III sehingga bukti P-1 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh karena bukti tersebut berada dalam penguasaan pejabat umum dan tidak sembarang orang dapat memegang/menyimpannya. Sebagaimana pula Tergugat dalam Kesimpulannya halaman 3 (point 3) baris ke 10-14 yang pada intinya mengakui bukti P-1 tersebut mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (*Vide* Yurisprudensi MA No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Reg. No. 84 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973 menyebutkan Catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain. Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 untuk membuktikan dalilnya pada point 11 gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Kelurahan Baraka dan Kantor Kecamatan Baraka untuk membicarakan masalah tanah tersebut, namun Tergugat tetap tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dari isi surat P-6 yang ditanda tangani oleh Lurah Baraka yaitu Suria Nur menyatakan pada tanggal 27 Februari 2017 kami layangkan surat panggilan kedua kalinya dan kami didampingi Seklu dan Kep. Lingkungan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga dilimpahkan kepada Camat Baraka. Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang ditandatangani oleh Kasi Trantib Hartono Sawati, S.Sos pada Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang telah pula mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan agar kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Enrekang. Bahwa dengan digutusnya Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat, Majelis menilai sebagai bentuk tindak lanjut atas upaya penyelesaian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Baraka Tengah, maka Kelurahan yang menjadi mediator oleh Penggugat. Lurah adalah tokoh yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan peran penting mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Lurah merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat desa dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan. Maka Lurah Baraka dan Kasi Trantib pada Kecamatan Baraka adalah garda terdepan dalam mengatur masyarakatnya agar tercipta keamanan dan ketertiban warganya. Berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-6 Majelis menilai sebagai penyelesaian secara kekeluargaan diluar peradilan. Berbeda bilamana hal tersebut terjadi didalam proses peradilan maka berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Pasal 35 ayat (3) menyebutkan *"Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara"*. Ayat (4) menyebutkan *"Catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi"*. Sehingga bukti P-5 sampai dengan P-6 tidak tunduk pada Perma tersebut, oleh karena diluar dari proses litigasi (nonlitigasi) dan menjadi hak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya. Bahwa didalam bukti P-6 terdapat pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa diberi oleh Dawe dan yang menjadi saksi saat itu Nene Polo (Almarhumah). Sedang Penggugat menyatakan dipinjamkan. Pada bukti P-4 Tergugat menyatakan Rajja disuruh oleh Dawe untuk menempati tanah tersebut. Sedang Penggugat menyatakan tanah tersebut dipinjam oleh ayah Tergugat yaitu Rajja (Ambe Elle) sekitar tahun 70-an yang disaksikan langsung oleh Penggugat dirumahnya; Dan pada bukti P-5 Tergugat menyatakan tetap berpegang teguh bahwa tanah tersebut memang telah diberikan kepada orang tuanya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan dalil Tergugat pada jawabannya halaman 4 point 4 yang menyatakan tidak benar alasan gugatan Penggugat menyatakan Radjdja Bapak Tergugat meminjam tanah kepada Dawe Bapak Penggugat pada zaman Belanda sebab pada zaman Belanda tanah-tanah di Jawi-Jawi masih terbentang luas yang kosong; Bahwa Buku Rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan adanya bukti P-1, dikaitkan dengan bukti P-4 sampai dengan P-6 maka disangkakan bahwa orang yang pertama mengelola tanah sengketa adalah Dawe, bukan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong pada awalnya dan Radjdja serta Kalla merupakan orang pertama yang mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Hawing Bin Sita merupakan petugas penagih pajak atas tanah-tanah yang berlokasi di Kelurahan Baraka sejak tahun 1981 dan saksi melihat dalam surat pembayaran pajak tanah sengketa tertulis nama Dawe Radjdja dan nama Dawe Radjdja tertulis dalam buku rincik tetapi yang membayar pajak adalah orang tua Tergugat. Saksi sering ke tanah sengketa karena kalau ke kebun saksi harus melewati tanah sengketa, kebun saksi terletak di sebelah timur tanah sengketa. Saksi menerangkan PBB dan Buku Rincik ada perbedaan yaitu PBB dibuat sebagai bukti pembayaran pajak saja, sedangkan Buku Rincik adalah buku catatan yang memuat peta blok/gambar lokasi dan nama pemilik tanah yang terdaftar dalam buku rincik. Jika ada peralihan hak seperti jual beli atau hibah atas tanah sengketa yang tercatat pada buku rincik, maka diusulkan adanya perubahan kepemilikan tanah kemudian pada buku rincik pemilik lama dicoret dan diganti pemilik baru. Untuk perubahan peta bloknya diusulkan ke Pertanahan untuk disesuaikan nama Pemilik dengan Buku Rincik. Bahwa Saksi Hawing Bin Sita ketika diperlihatkan bukti T-2 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Radjdja ia membenarkan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya. Saksi menerangkan nama yang tertera untuk tanah sengketa adalah Dawe Radjdja sedang pada bukti yang diajukan Tergugat bertanda T.1 dan T.2 hanya tertera nama Radjdja dengan Nomor Kohir 191. Yang menjadi pertanyaan, jika tanah sengketa tertulis Dawe Radjdja mengapa bukti T.1 dan T.2 hanya tertulis nama Radjdja. Sedang dalam bukti P-1 terdapat tulisan yang sudah dicoret sesudah Dawe B menjadi Dawe B Rajja, dengan ejaan yang telah disempurnakan. Tidak jelas siapa yang mencoret karena saksi tidak tahu. Jika dikaitkan dengan bukti T-3 dan T-6 masih tertulis Kalla B Radjdja serta bukti T-4 dan T-5 tertulis Linta B Radjdja. Sedangkan ejaan yang telah disempurnakan telah diresmikan untuk digunakan pada tahun 1972, namun walaupun ejaan telah disempurnakan sebuah nama tidak akan berubah begitu saja namun memerlukan suatu proses hukum untuk perubahan nama, sehingga Rajja dan Radjdja apakah orang yang sama pada bukti surat tersebut masih perlu dibuktikan oleh karena bukti T.1 dan T.2 masih tertulis dengan nama Radjdja. Kemudian apakah pajak yang dibayarkan berdasarkan bukti T.1 dan T.2 dengan nomor kohir 191 atas nama Radjdja adalah objek yang sama dengan tanah sengketa? Karena jika dikaitkan dengan bukti surat P-1 tidak terdapat nomor kohir 191, jika yang dimaksudkan adalah objek dengan nama Dawe Nomor Kohirnya adalah 57 sebagaimana tertera pada bukti surat P-1 maka tidak saling bersesuaian P-1 dengan T.1 dan T.2, sehingga hal tersebut memberikan persangkaan bagi Majelis bahwa bukti T.1 dan T.2 yang dibayarkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Radjdja bukanlah pada objek sengketa; Pencoretan nama dalam P-1 menjadi Dawe B Rajja apakah telah memenuhi prosedur patut diragukan oleh karena pada bukti T.3 sampai dengan T.6 masih tertulis adalah Linta B Radjdja dan Kalla B Radjdja; Selain itu Saksi diatas tanah sengketa ada beberapa pohon mangga yang menurut saksi, ditanam oleh nenek saksi yang juga merupakan nenek dari Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Mustaming Bin Samad menerangkan, diatas tanah sengketa ada pohon jati dimana ketika ia membantu Rajja menanam jagung diatas tanah sengketa, ia bertanya kepada Rajja "Mengapa tidak dipotong itu pohon jati dalam kebun yang menghalangi tanaman jagung?" dan Rajja mengatakan "Jangan dipotong karena pohon jati dalam kebun itu adalah kepunyaan Dawe". Sehingga disitulah saksi tahu jika tanah sengketa adalah kepunyaan Dawe. Saksi pun pernah menanyakan kepada Dawe dan Dawe mengatakan ambil saja buah mangga yang ada dalam tanah sengketa yang dikerjakan oleh Rajja karena itu kebun saya (Dawe). Saksi pun melihat pohon jati dalam kebun yang dikuasai Rajja tidak ada batasnya dan tumbuhnya tidak merata terpisah antara satu pohon dengan pohon yang lain dan juga ada beberapa pohon mangga dan pohon bena yang tumbuh dalam kebun tersebut dan pohon-pohon tersebut adalah kepunyaan Dawe;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Umpa' Bin Giwi menerangkan, saksi tidak berbicara langsung kepada Rajja dan Dawe tetapi orang-orang tua dulu di Baraka selalu cerita kalau tanah sengketa yang dikerjakan Rajja berasal dari Dawe. Bahwa selain Tergugat ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa tetapi sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 RBg dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus akan adanya hubungan timbal balik antara kesaksian-kesaksian itu; pada persamaan-persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain; pada alasan-alasan yang mungkin memberi motivasi kepada para saksi itu untuk memberikan keterangan mengenai duduknya perkara itu secara begini atau begitu; akan acara hidup; kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam masyarakat sekitarnya dan secara umum, atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan kesaksian-kesaksian itu (*Vide* BW 1908);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 menyebutkan bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi adalah berdasarkan perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Majelis Hakim sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak pada umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; Oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis menilai terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, dimana Saksi Hawing Bin Sita merupakan petugas penagih pajak sejak tahun 1981, dan untuk tanah sengketa nama PBB-nya adalah Dawe Radjdja. Saksi juga menerangkan diatas tanah sengketa ada pohon mangga yang ditanam oleh Nenek dari Penggugat. Saksi Mustaming Bin Samad menerangkan diatas tanah sengketa ada pohon Jati dan Rajja mengatakan kepadanya jika itu adalah kepunyaan Dawe, dan Dawe sendiri mengatakan kepada saksi jika Pohon mangga adalah miliknya silahkan diambil saja buahnya. Saksi Umpa' Bin Giwi menerangkan orang tua dulu-dulu di Baraka jika tanah sengketa dikerjakan Rajja berasal dari Dawe dan sudah menjadi kebiasaan di Baraka jika orang tua sudah meninggal maka penguasaan tanahnya beralih ke anaknya, saksi juga melihat diatas tanah sengketa ada pohon bena dan jati; dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat memang terdapat pohon bena/jati;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dipertimbangkan diatas. Kemudian berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Sadik Bin Lahu menerangkan tanah sengketa sudah dikuasai Rajja dan Kalla sejak zaman Siliwangi masuk ke Baraka. Rajja menanam pohon nangka, bena dan jati ditanam oleh Rajja yang tersebar di bagian tengah kebun. Saksi tahu karena Rajja dan Kalla pemilik kebun siapa lagi yang tanam kalau bukan mereka. Tanah yang dikerjakan Rajja adalah bagian selatan tanah sengketa dan Kalla bagian utara. Saksi tidak tahu apakah ada pembatas tanah Rajja dengan Kalla; Dawe adalah bapaknya Penggugat dimana Dawe merupakan Kepala Kampung, saksi tahu karena saksi sekampung di Baraka. Orang tua saksi pernah bilang kalau Dawe itu dulunya kepala kampung di Baraka ciri-cirinya gemuk dan tingginya sedang. Kepala Kampung zaman dulu tugasnya mengurus rakyat dan tidak mengerjakan sendiri kebunnya/sawahnya tapi menyuruh orang lain untuk kerjakan karena dia pemerintah dan bebas mengatur rakyatnya. Keterangan saksi Tergugat ini dikaitkan dengan bukti T-4 malah menguatkan dalil Penggugat, karena isinya Tergugat mengakui dihadapan Kasi Trantib Kecamatan Baraka bahwa Rajja disuruh oleh Dawe untuk menempati tanah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana Dawe menjabat sebagai kepala kampung di Baraka sampai zaman pemborantakan DI/TII Kahar Muzakkar yang jika dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat sangat bertolak belakang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebelumnya.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suparman Bin Sadik menerangkan Tergugat tidak tahu asal usul tanah sengketa, saksi ikut membantu Tergugat menanam jagung dan digaji Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, seingat saksi pada tahun 2003 atau 2008. Menurut Majelis oleh karena saksi ini tidak tahu mengenai asal usul tanah sengketa. Saksi tahu Linta kebunnya ada dibawah tanah sengketa, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dimana Linta mengakui tanah yang dikelola adalah sebelah selatan dibawah jalan tani (yang sudah dicor/beton); Sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi sebelumnya dan diambil menjadi bagian dalam pertimbangan pokok perkara ini yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain bahwa keterangannya saat disidang pemeriksaan setempat mengenai tanah sengketa yang dikelola selebar 30 M adalah hanya pengakuan untuk membuat perkara ini menjadi kabur karena keterangannya saling bertolak belakang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat yang bernama Muhajir Bin Kalla yang merupakan anak dari Kalla yang menurut Tergugat dalam dalil Jawabannya menyatakan Kalla menguasai sebagian tanah sengketa yang ditandai dengan huruf A pada hasil pemeriksaan setempat, bilamana berdasarkan keterangan saksi bahwa tanah sengketa (A) tersebut merupakan peninggalan Bapaknya Kalla dan Kalla telah meninggal sejak tahun 2002 mengapa tanah tersebut tidak ia kelola?, sedang pada masa ini tanah menjadi lahan yang produktif untuk dikelola mencukupi kebutuhan hidupnya sedang tenggang waktu antara tahun 2002 sampai tahun 2018 bukanlah waktu yang singkat. Saksi sendiri menerangkan Linta menguasai sebagian tanah sengketa dan dikuasai sampai luar tanah sengketa sebelah selatan dibawahnya jalan tani; untuk sebagian tanah sengketa yang diklaim Linta dan yang diterangkan saksi telah dipertimbangkan pada eksepsi dan diambil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini. Saksi sendiri tidak tahu darimana Rajja dan Kalla memperoleh tanah sengketa. Sedang saksi menerangkan jika tanah sengketa sebagian dikerjakan oleh Linta hanya dibiarkan begitu saja karena masih mempunyai hubungan keluarga, hal-hal seperti inilah yang akan menjadi permasalahan dikemudian hari untuk saling mengklaim penguasaan tanah, hanya karena hubungan saudara kemudian diberikan tanah tersebut untuk dikelola. Sama halnya dengan yang didalilkan Radjdja dan Kalla dimana masing-masing yang menguasai tanah sengketa sebagian menurut Majelis adalah karena adanya hubungan keluarga sebagaimana keterangan para saksi Penggugat maupun

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat antara Kalla dan Radjdja ada hubungan keluarga. Kemudian jika dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, ternyata disebelah ujung utara-barat ada tanah sengketa anaknya Kalla yaitu saksi Muhajir yang sedang dikelolanya. Menjadi pertanyaan mengapa tanah peninggalan Kalla yaitu sebagian tanah sengketa yang didalilkan Tergugat, tidak juga dikerjakan oleh Saksi Muhajir, hal tersebut memberikan persangkaan bagi Majelis, bahwa Saksi Muhajir telah mengakui secara diam-diam bahwa tanah sengketa A tersebut adalah milik Dawe yang belum terbagi waris;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat, Majelis menilai tidak adanya saling persesuaian untuk mendukung dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat halaman 3 point 4 baris ke-5 dari bawah yang menyatakan jika sekarang ini ada muncul surat pajak atas nama Dawe adalah tidak benar sebab hanya diubah-ubah dan dicoret oleh keluarga Penggugat pada fotocopy buku rincik, dan merubah nama Radjdja pada pajak PBB menjadi Dawe B Radjdja. Lalu beberapa tahun berubah lagi menjadi Junaid Dawe B. Radjdja dan sekarang ini sudah dihapus nama Radjdja pada SPPT PBB tanah. Menurut majelis hal tersebut adalah pengandaian yang tidak beralasan hukum jika dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas. Karena nama yang diubah dalam buku rincik P-1 adalah dengan menambahkan Rajja. Bukan nama Radjdja yang dihapus. Ketika Majelis menyurati pihak kelurahan untuk membawakan asli buku rincik Kelurahan Baraka, yang dibawa adalah sama dengan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, jika buku rincik diubah oleh Penggugat tentunya buku yang dikuasai oleh pejabat umum tersebut dalam hal ini Lurah Baraka, sama dengan dalil Tergugat dalam kesimpulan a quo, namun ternyata tidak. Kemudian mengenai kesimpulan Tergugat halaman 4 point 5 baris ke 11 dari bawah menyatakan Saksi Sadik Bin Lahu mengetahui pengukuran tanah oleh pemerintah setelah jaman Siliwangi untuk pembayaran pajak termasuk ada pengukuran pajak tanah kebun Kalla dan Radjdja, berdasarkan pertimbangan diatas sebelumnya hal tersebut malah semakin bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan setempat dimana Linta mengakui bahwa sebagian tanah sengketa yang dikuasainya saat ini telah ia tanami pohon jati sejak zaman gerombolan DI/TII, maka tentunya saat ini pajak yang harus dibayarkan adalah atas namanya untuk sebagian tanah sengketa tersebut. Bertolak belakang pula dengan keterangan saksi Muhajir yang mengatakan bahwa sebagian tanah sengketa yang dikuasai Linta hanya dibiarkan begitu saja untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Tanah sengketa adalah kepunyaan Dawe yang dipinjamkan kepada Radjdja yang saat ini dikuasai oleh

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Oleh karena dalam petitum Penggugat hanya dicantumkan mengenai Tanah Sengketa tanpa melengkapi dengan letak, luas dan batas namun yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Tanah sengketa sebagaimana tercantum pada awal gugatan dalam posita bahwa yang dimaksud tanah sengketa pada petitum adalah tanah sengketa yang batas-batasnya adalah sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar tanah sengketa tersebut belum terbagi waris merupakan harta milik Penggugat dan saudaranya.

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa surat kuasa dari Almarhum Sangecu yaitu Sitti Hamsah kepada Penggugat untuk mengurus tanah sengketa dan P-3 berupa surat kuasa Djunaid Dawe kepada Penggugat untuk mengurus tanah sengketa, oleh karena tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut Majelis Sangecu, Sitti Hamsah, Djunaid Dawe dan Pengugat merupakan ahli waris dari Dawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum ketiga ini beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik dari almarhum Dawe maka perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat yang menuntut agar menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan atas tanah sengketa *a quo*, hal tersebut dimintakan dalam Jawaban Tergugat agar ditolak oleh karena hal tersebut masuk dalam Petitum gugatan Penggugat maka yang harusnya meminta/menuntut adalah Penggugat tetapi karena Pengadilan Negeri Enrekang tidak pernah meletakkan sita jaminan namun oleh karena dikemas dalam pokok perkara gugatan Penggugat maka petitum angka 4 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai *dwangsom* (uang paksa) maka berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku untuk membayar uang, oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa mengenai masalah tanah bukan uang namun menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas dimana keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan, oleh karena itu menurut Majelis tuntutan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp250.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dinilai tidak adil dan kurang bijaksana, sehingga petitum angka 5 ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan bebas tanpa syarat kepada Penggugat oleh karena petitum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah dikabulkan maka petitum angka 6 tersebut haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka untuk gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan/menetapkan tanah sengketa yang belum terbagi waris sebagai harta milik Penggugat beserta saudaranya sebagai warisan dari Almarhum Bapaknya bernama Dawe;
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan bebas tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.571.000,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada hari **Kamis, tanggal 6 September 2018** oleh kami **MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua, **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, M.Hum** dan **MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, SH, MH**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, 18 September 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Anwar, S.Pd, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH,

MHum

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA,
SH, MH

Panitera Pengganti

ANWAR, S.Pd, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 720.000,00;
4. PNB	Rp 10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 750.000,00;
6. Redaksi	Rp 5.000,00;
7. Meterai	Rp 6.000,00; +

Jumlah Rp.1.571.000,00;

(Satu juta lima ratus tujuh puluh satu rupiah);